

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak memiliki objek pajak sehingga Pajak Penghasilan adalah *kontributor* utama dalam penerimaan perpajakan. Tentu saja objek pajaknya berbeda-beda tergantung pada pasal dan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pajak tersebut. Sebagai sumber penerimaan negara yang utama, peningkatan penerimaan pajak merupakan target yang setiap tahun dicanangkan oleh pemerintah.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan meninjau dari berbagai sektor, salah satunya yang dapat dijadikan peluang adalah industri pelayaran. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, keadaan tersebut kini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan melalui jalur laut. Salah satunya adalah kegiatan perdagangan antar kota yang membutuhkan kendaraan/alat transportasi memadai untuk mengangkut barang dagangan mereka ke tempat pemesan. Pada titik ini, jasa angkutan laut kian marak dibutuhkan oleh orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan tersebut. Strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan adalah dengan menetapkan pajak kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Jenis pajak yang dikenakan pada perusahaan pelayaran adalah Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh 15).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu, yaitu wajib pajak pelayaran dalam negeri, pelayaran luar negeri, penerbangan dalam negeri, penerbangan luar negeri, perusahaan asuransi, serta perusahaan pengeboran minyak dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah yang biasanya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain sebagainya.

PPh pasal 15 menggunakan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dan bersifat final. Tarif yang dikenakan juga berbeda-beda, tergantung dari jenis industri bisnisnya. Norma penghitungan neto untuk perusahaan pelayaran diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996. Pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara, kecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Negara telah menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, tujuannya agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. “Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa hukuman kurungan penjara yang merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak yang nakal.” Onlinepajak, “Ini Sanksinya Jika Anda Tidak

Melakukan Pembayaran Pajak”, (<https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>)

Seperti halnya PT. TKH yang merupakan sebuah perusahaan batubara yang saat ini sedang berkembang pesat dan telah memiliki jangkauan yang sangat luas. Perusahaan ini menggunakan jalur laut untuk mengirimkan batubara tersebut. Maka dari itu PT. TKH memerlukan jasa sewa tongkang untuk mendukung kegiatan usahanya. PT. TKH menyewa tongkang tersebut di perusahaan pelayaran yang bernama PT. HSY. Atas penghasilan sewa yang diterima oleh PT HSY maka dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh PT. TKH sebagai penyewa. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kendala yaitu karena kurangnya ketelitian PT. TKH, perusahaan ini justru salah menulis masa dan tahun pajak, serta terlambat menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 15 tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul yang diajukan untuk laporan tugas akhir ini adalah “MEKANISME PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 di PT. TKH”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan.

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll.

1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh 15)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 menurut UU No 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada beberapa wajib pajak yang bergerak dalam beberapa industri tertentu. Industri tersebut yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran migas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau '*build-operate-transfer*' (BOT).

Pajak Penghasilan Pasal 15 menggunakan norma perhitungan khusus untuk menentukan penghasilan neto. Tarif yang dikenakan dan dasar pengenaan pajaknya juga berbeda-beda sesuai dengan jenis industrinya dan bersifat final.

1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Pelayaran dalam Negeri

Berdasarkan SE-29/PJ.4/1996 Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dikenakan Pajak yang bersifat final. Penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

- a. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
- b. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;
- c. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia;
- d. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia.

1.2.4 Perhitungan PPh Pasal 15 atas Pelayaran dalam Negeri

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 30% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto perusahaan adalah 4% dari peredaran bruto. Sehingga tarif yang dikenakan untuk Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah 1,2% dari peredaran bruto.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% (empat Persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- 2) Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan bersifat final.

1.2.5 Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 15 atas Pelayaran dalam Negeri

Pemotongan PPh Pasal 15 dilakukan pada saat pembayaran atau terutang dan dilakukan oleh penyewa. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau *charter* dengan pemotong pajak maka pemotong wajib melakukan :

- a) Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;
- b) Memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Penyetoran PPh Pasal 15 hanya satu kali saja karena PPh 15 bersifat final. Baik pemotong (penyewa) atau disetor sendiri oleh penyedia jasa harus

menyetorkan PPh Pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan kode *billing* melalui *teller* bank atau pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *EDC* atau sarana lainnya. Selanjutnya akan mendapatkan lembar Bukti Penerimaan Negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai data pembayaran yang dilakukan.

Data yang tertera di antaranya identitas pembayar, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan Nomor Tanda Penerimaan Negara atau NTPN. Batas waktu penyetoran untuk PPh Pasal 15 disetor sendiri oleh penyedia jasa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan penyetoran yang dilakukan oleh pemotong adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana yang diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014.

1.2.6 Pelaporan PPh Pasal 15 atas Pelayaran dalam Negeri

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyetoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Tetapi apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. PPh 15 dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 15, sedangkan pada SPT Tahunan hanya dilaporkan sebagai penghasilan final.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22,

Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik. Penyampaian SPT dilakukan oleh wajib pajak ke KPP atau tempat lain yang telah ditentukan DJP, seperti Kantor Pos Indonesia, perusahaan ekspedisi, maupun *e-filing*. Perhatikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Sebaiknya tidak menunda waktu pelaporan hingga mendekati batas pelaporan SPT karena rawan terjadi *error*. Setelah pelaporan selesai maka akan mendapatkan bukti lapor resmi dan riwayat lapor pajak dapat direkam melalui Arsip Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini, yaitu :

1. Bagaimana tata cara atau mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 pada PT. TKH?
2. Masalah atau kendala apa saja yang terjadi pada saat proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal di PT. TKH?

1.4 Tujuan Penulisan Laporan

Ada berbagai tujuan dibuatnya laporan tugas akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme penghitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 15 atas jasa sewa tongkang di PT. TKH;

2. Sebagai hasil dari praktik kerja lapangan yang telah dilakukan di PT. Kunci Kualiti Consulindo.

1.5 Manfaat Penulisan Laporan

Berbagai manfaat yang didapatkan dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis :
 1. Menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa sewa tongkang pada PT. TKH;
 2. Dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dalam dunia kerja;
 3. Mengetahui permasalahan secara langsung di bidang perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan;
 4. Mendapat pengalaman kerja di Kantor Konsultan Pajak.
- b. Bagi Almamater :
 1. Meningkatkan kualitas *hardskill* dan *softskill* mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
 2. Menambah referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan menyusun tugas akhir, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 15;
 3. Sebagai sarana kerjasama dengan PT. Kunci Kualiti Consulindo.

c. Bagi PT. Kunci Kualiti Consulindo :

Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara PT. Kunci Kualiti Consulindo dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

A. Objek Penyusunan Laporan Tugas Akhir

- a) Bidang : Pajak Penghasilan Pasal 15
- b) Topik : Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Sewa Tongkang di PT. HSY.

B. Subjek Penyusunan Laporan Tugas Akhir

- a) PT. Kunci Kualiti Consulindo yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Darmo Park I Blok 3B No. 19, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
- b) Dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 2 Januari - 30 April 2020.